

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Pontianak

Pengadilan Negeri Pontianak ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun pada saat itu dikenal dengan nama Pengadilan *Landraad*. Pengadilan *Landraad* dibentuk pada tahun 1937 s/d 1942, dengan wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Kalimantan Barat. Pada saat itu Kantor Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer bergabung dalam satu gedung yang terletak di Jl. Jenderal Urip, Pontianak, dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri pada saat itu adalah G.R Hettaria, S.H.

Seiring berjalannya waktu dikarenakan meningkatnya jumlah perkara, maka diperlukan pengembangan pengadilan di Wilayah Kalimantan Barat. Kemudian didirikanlah Pengadilan Negeri Singkawang pada Tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1962, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak yang bernama Ruskamdi, S.H., meminta kepada Gubernur Kalimantan Barat supaya gedung Pengadilan Negeri Pontianak disediakan sendiri di atas tanah hak Pengadilan, mengingat Tanah dan Bangunan Pengadilan Negeri Pontianak yang berada di Jalan Jenderal Urip Pontianak berstatus pinjaman dari Pemerintah Daerah Tk. I Kalimantan Barat.

Pada tahun 1964, Pengadilan Militer berdiri sendiri dan dipisahkan baik tempat maupun bangunannya termasuk anggota dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Militer beralamat di Jl. Gusti Sulung Lelanang bergabung dengan kantor Oditur Militer, yang dipimpin oleh Bapak Gsterial Letkol Tituler.

Luasnya wilayah hukum Kalimantan Barat dan bertambahnya jumlah perkara setiap harinya, maka diperlukan untuk membentuk Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tertentu.

Berdasarkan Anggaran Proyek DIPA DepKeh Tahun 1975 / 1976 Nomor : 59/III/3/75, tanggal 31 Maret 1975 maka Pengadilan Negeri Pontianak dibangun gedung permanen sesuai dengan gambar tipe Pengadilan Negeri seluruh Indonesia di atas tanah Hak Pakai Nomor 114 seluas 2.887 m² yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak dan pembangunan gedung tersebut diresmikan oleh Bapak Soeroto,S.H. sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Departemen kehakiman R.I. pada tanggal 10 November 1976.⁷⁹

Pengadilan Negeri Pontianak dalam menjalankan tugasnya memiliki Visi dan Misi nya. Visi Pengadilan Negeri Pontianak adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak yang Agung” Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Pontianak adalah :⁸⁰

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak


⁷⁹ Internet, 17 Januari 2022, <https://pn-pontianak.go.id/sejarah-pengadilan/>

⁸⁰ Internet, 17 Januari 2022, <https://pn-pontianak.go.id/visi-misi-dan-moto-pengadilan/>

Pengadilan Negeri Pontianak juga memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yaitu sebagai berikut :⁸¹

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(Berdasarkan Perma No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan)



Sumber : (<https://pn-pontianak.go.id/struktur-organisasi/>)

B. Penerapan Sanksi Pidana Perkara Kasus Pembakaran Lahan Perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk

Pada bagian ini Penulis membahas mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana perkara kasus pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan barat, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai posisi kasus pada Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk.

⁸¹ Internet, 18 Januari 2022, <https://pn-pontianak.go.id/struktur-organisasi/>

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i.

(selanjutnya disebut **Terdakwa**)

Tempat Lahir : Pamekasan.

Umur/Tgl. Lahir : 12 Desember 1981.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Raya Dalam Komplek
Kopri Gg Syukur II No. 02 Desa Sungai
Raya Kecamatan Sungai Raya Kab.
Kubu Raya.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : -

2. Posisi Kasus

Kasus ini bermula ketika **Terdakwa** pada hari Senin Tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 memiliki lahan tanah dengan ukuran 10 x 20 Meter yang terletak di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Rt. 004 Rw 007, Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, kemudian **Terdakwa** bermaksud

membersihkan lahan miliknya untuk dapat ditanami pohon buah buahan dengan cara :

- 1) **Terdakwa** membuat batas di sekeliling lahannya dan ada airnya dengan maksud agar api nantinya tidak mengenai lahan di sekitarnya. Kemudian **Terdakwa** menebas semak belukarnya dan memotong / menebang dua buah batang pohon kayu Akasia yang beberapa bulan sebelumnya **Terdakwa** sudah kerjakan.
- 2) Selanjutnya **Terdakwa** membuat tumpukkan batang pohon kayu akasia tersebut dan **Terdakwa** mengumpulkan akar pakis kemudian ditumpukkan di atas tanggul kayu akasia tersebut lalu **Terdakwa** melilitkan karet ban dalam sepeda motor di batang kayu dan dibakar menggunakan korek api lalu menyulutkan api tersebut ke tumpukkan kayu dan akar pakis.
- 3) Setelah mulai ada api dan tumpukkan sudah mulai terbakar **Terdakwa** langsung pergi meninggalkan lahannya dengan api masih dalam keadaan menyala lalu **Terdakwa** pergi untuk bekerja, namun api yang membakar tumpukkan kering tersebut semakin membesar dan menjalar sehingga membakar keseluruhan lahan-lahan yang ada di sekitarnya.
- 4) Kemudian **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang bekerja sebagai kuli bangunan diamankan beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah

Kalimantan Barat (POLDA KALBAR) guna diproses lebih lanjut.

Terdakwa mengetahui jika lahan yang akan dibakarnya tersebut merupakan lahan gambut, dan pada saat itu keadaan cuaca panas juga angin kencang dan hanya **Terdakwa** yang sedang membakar lahannya tidak ada orang lain. Setelah dilakukan pengukuran terhadap pengukuran luas lahan dan gambar peta wilayah yang terjadi kebakaran akibat dari perbuatan **Terdakwa** tersebut oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat diketahui total luas lahan yang terbakar keseluruhannya seluas 139.873 m² (satu tiga sembilan koma delapan tujuh tiga meter persegi).

3. Dakwaan Terhadap Terdakwa

Pada kasus ini bentuk surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif, dimana terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan **Terdakwa** SAMSUL BAHRI ALS BAHRI Bin MATRA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua :

Perbuatan **Terdakwa** SAMSUL BAHRI ALS BAHRI Bin MATRA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Tuntutan Terhadap Terdakwa

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai berikut :

- 1) Menyatakan **Terdakwa** Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembakaran lahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
 - 2 (dua) potong karet ban dalam sepeda motor;

- 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang \pm 35 cm yang telah terbakar;
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang \pm 130 cm yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah pohon jambu dalam keadaan telah terbakar

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 4) Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

5. Sanksi Pidana

Dalam penerapan sanksi pidana perkara kasus pembakaran lahan perkebunan putusan nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk hakim menggunakan dakwaan alternatif yang pertama yaitu Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi : *“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”* Juncto. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi : *“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan*

lahan dengan cara membakar.”. Hal ini merupakan wujud dari pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana.

6. Pertimbangan Hakim

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berisi bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”⁸² Mengadili dapat diartikan sebagai tindakan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam tegaknya negara hukum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”⁸³ Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) berisi bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁸⁴ Artinya seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hal ini menjadi kewajiban

⁸² Internet, 24 Januari 2022, <https://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf>

⁸³ Internet, 24 Januari 2022, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

⁸⁴ Internet, 24 Januari 2022, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf

hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*)

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Syarat hakim menjatuhkan pidana di jelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berisi bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”⁸⁵ Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP berisi “Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.”⁸⁶ Suatu perkara dapat dikatakan tindakan melawan hukum apabila kejahatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik formil dan materil serta memiliki legalitas hukum yang menjadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara tindak pidana.

7. Dasar Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk majelis hakim menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁸⁵ Internet, 24 Januari 2022, <https://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf>

⁸⁶ *Ibid.*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan juga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik formil dan materil dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal itu dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI alias BAHRI Bin Matra'i, pada hari Senin Tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2021 atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2021 memiliki lahan tanah dengan ukuran 10 x 20 Meter yang terletak di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Rt. 004 Rw 007, Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Juncto. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Setiap Orang;
- b) Melakukan pembakaran lahan;
 - 1) Unsur Setiap Orang

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bahwa dalam perkara ini menurut keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama SAMSUL BAHRI alias BAHRI Bin Matra'I yang identitas lengkapnya sesuai dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan terdakwa, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dan mengingat di muka persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang

dapat menghapus tanggung jawab atas segala perbuatannya maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti

2) Unsur Melakukan Pembakaran Lahan

Bahwa pengertian membakar yaitu suatu aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara non mekanis, yaitu dengan cara membakar vegetasi yang ada di atas areal lahan tersebut dengan maksud efisiensi waktu dan biaya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa yang memiliki lahan tanah dengan ukuran 10 x 20 Meter yang terletak di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Rt. 004 Rw 007

Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara kemudian Terdakwa bermaksud membersihkan lahan miliknya untuk dapat ditanami pohon buah buahan dengan cara membuat sekeliling lahannya batas dan ada airnya dengan maksud agar api nantinya tidak mengenai lahan sekitarnya lalu Terdakwa membakar lahan miliknya dengan cara menebas semak belukarnya dan memotong / menebang dua buah batang pohon kayu Akasia yang beberapa bulan sebelumnya Terdakwa sudah

kerjakan kemudian Terdakwa membuat tumpukkan dari batang pohon kayu akasia tersebut kemudian Terdakwa mengumpulkan akar pakis dan ditumpukkan di atas tanggul kayu akasia tersebut lalu Terdakwa melilitkan karet ban dalam sepeda motor yang dililitkan di batang kayu dan dibakar dengan korek api dan menyulutkan ke pandukkan yang ada tumpukkan kayu dan akar pakis, setelah mulai ada api dan tumpukkan sudah mulai terbakar Terdakwa tidak lama langsung pergi meninggalkan lahannya dengan api masih dalam keadaan menyala lalu Terdakwa pergi untuk bekerja. Bahwa benar api yang membakar tumpukkan kering tersebut semakin membesar dan menjalar sehingga membakar keseluruhan lahan lahan yang ada di sekitarnya.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap pengukuran luas lahan dan gambar peta wilayah yang terjadi kebakaran akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat diketahui luas lahan yang terbakar total keseluruhan seluas seluas 139.873 m² (satu tiga sembilan koma delapan tujuh tiga meter persegi)

Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, “Bahwa dalam kegiatan membuka lahan dengan cara membakar Harus memperhatikan kearifan lokal, kondisi iklim, cuaca dan

curah hujan”. Selain itu berdasarkan pendapat Ahli dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak menyatakan, “Bahwa lahan gambut tidak boleh dibuka dengan cara dibakar”. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 3) Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 2 (dua) potong karet ban dalam sepeda motor, 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang \pm 35 cm yang telah terbakar, 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang \pm 130 cm yang telah terbakar, 1 (satu) buah pohon jambu dalam keadaan telah terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 4) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di bidang kehutanan;
- b) Perbuatan terdakwa menyebabkan kebakaran lahan yang cukup luas.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum;

Penulis berpendapat bahwa dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Hal ini dilihat dari majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Penulis sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Penulis juga berpendapat bahwa putusan tersebut sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil dilihat dari total luas kebakaran yang mencapai 139.873 M2 (satu tiga sembilan koma delapan tujuh tiga

meter) yang akhirnya merembet ke lahan lain dan menyebabkan kebakaran lahan.

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH yang berisi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” Dengan demikian terwujudlah upaya sistematis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penegakan hukum yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk.

8. Teori Pemidanaan

Berkaitan dengan teori pemidanaan pada penelitian ini, penulis mengkaitkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 319/Pid.Sus./2021/Pn.PTK dengan teori relatif. Ciri-ciri dari teori relatif, yaitu :⁸⁷

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misal karena sengaja atau culpa) dan memenuhi syarat untuk adanya pidana.

⁸⁷ Ayu Efridadewi, *Op.Cit*, hal. 9-10.

d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.

e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Tindakan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 319/Pid.Sus./2021/Pn.PTK termasuk delik *culpa* dimana terdakwa membuat batas di sekeliling lahannya dan ada air dengan maksud agar api tidak mengenai lahan sekitarnya, tetapi terdakwa pergi meninggalkan lahannya dengan api masih dalam keadaan menyala. Kelalaian atau kealpaan atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum pidana dengan sebutan "*culpa*" memiliki inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah: ⁸⁸

a) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan kata lain pelaku telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang dilakukan.

b) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegah. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi,

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 70

dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tetap dilakukannya, atas tindakan yang ia lakukan kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Dalam hal ini terdakwa kurang berhati-hati dalam perbuatannya sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, yaitu merembetnya api kelahan lainya dan menyebabkan kebakaran lahan. Teori relatif merupakan teori yang paling dekat dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang kemudian diterapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berisi bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁸⁹ Dalam hal ini pidana mempunyai fungsi untuk mendidik dan memperbaiki terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sekaligus upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.

⁸⁹ Internet, 27 Januari 2022, <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>

Selain hal tersebut, pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara paling singkat, yaitu 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit, yaitu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini merupakan bentuk penegakan hukum pidana dalam UUPPLH yang memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Pertanggungjawaban Pelaku Pembakaran Lahan Perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk menggunakan UUPPLH sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. UUPPLH mengatur mengenai beberapa sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dalam hal penerapan sanksi pidana UUPPLH terdapat asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir apabila penerapan sanksi administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan

gangguan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 UUPPLH. Artinya, untuk tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100 UUPPLH) tidak berlaku *asas ultimum remedium*. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku asas *premium remedium*, yakni sanksi pidana diberlakukan sebagai pilihan utama.

Dalam hal subjek tindak pidana secara umum hanya diakui orang sebagai subjek hukum, dalam UUPPLH korporasi juga sebagai subjek hukum. Pasal 1 angka 32 UUPPLH berisi bahwa : “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.*” Artinya orang perseorangan maupun suatu organisasi (kumpulan orang) pun dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan hidup termasuk korporasi, perusahaan, organisasi-organisasi baik organisasi pemerintahan maupun swasta.

Dalam hal perbuatan pidana Moeljatno mendefinisikan suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.⁹⁰ Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban adalah :⁹¹

⁹⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 59.

⁹¹ *Ibid*, hal.177.

- 1) Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- 2) Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- 3) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- 4) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Perbuatan pidana dalam UUPPLH merupakan perbuatan yang dilarang menurut UUPPLH dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) UUPPLH. Larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukannya. Dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk terdakwa merupakan subjek hukum dalam UUPPLH sesuai ketentuan Pasal 1 angka 32 UUPPLH yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH sehingga perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH, yaitu : *“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Dalam kemampuan bertanggung jawab, yang pertama dilihat adalah faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.⁹² Dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk terdakwa secara sadar melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan maksud agar dapat ditanami pohon buah buahan. Selain itu terdakwa secara sadar mengetahui jika lahan yang akan digarapnya tersebut merupakan lahan gambut, dan pada saat itu keadaan cuaca panas juga angin kencang dan hanya terdakwa yang sedang membakar lahannya tidak ada orang lain. Oleh karena itu terdakwa mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka terdakwa dianggap mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap adanya bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya

⁹² *Ibid*, hal. 166

perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.⁹³ Dalam hal Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk terdakwa dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan maksud agar dapat ditanami pohon buah-buahan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUPPLH, selain itu akibat dari perbuatan terdakwa yang dimana terdakwa kurang berhati-hati (kelalaian) sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, yaitu merembetnya api ke lahan lainnya dan menyebabkan kebakaran lahan dengan total luas kebakaran 139.873 M2 (seratus tiga puluh sembilan koma delapan ratus tujuh tiga meter). Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selanjutnya dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Pasal-pasal tersebut berisikan tentang hal-hal yang menghapuskan penerapan sanksi pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa

⁹³ *Ibid*, hal. 172-173.

(*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dalam hal Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk tidak ada satu pun unsur-unsur pembenar atau alasan pemaaf di dalam diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Berdasarkan keempat syarat-syarat dalam pertanggungjawaban, maka terdakwa dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk dapat dipertanggungjawabkan pidananya dan sudah jelas bersalah sehingga dapat dituntut sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

